



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL X  
Aдрес : Kompleks Bina Marga Tanah Hitam Jl. Abepuritel Telp. (0807) 581365 Fax. (0807) 581070 Ahepura - Jayapura

## DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP (DELH)



### PENANGANAN RUAS JALAN

BATAS KOTA NABIRE - WANGGAR - YEUR (83,104 KM), RUAS  
JALAN ENAROTALI - WAGETE - MOANEMANI/ BONEMANI -  
BEDUDIPA - BATAS KOTA NABIRE (279,70 KM), RUAS JALAN  
DALAM KOTA NABIRE (14,12 KM), RUAS JALAN BATAS KOTA  
NABIRE - KIMIBAY (17,39 KM) DAN RUAS JALAN KIMIBAY -  
LEGARE (47,78 KM)

= PROVINSI PAPUA =

== TAHUN 2015 ==



# GUBERNUR PAPUA

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 188.4/82/TAHUN 2016

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN RUAS BATAS KOTA NABIRE - WANGGAR - YAUR,  
RUAS JALAN ENAROTALI - WAGETE - MOANEMANI/BONEMANI -  
BEDUDIPA - BATAS KOTA NABIRE, JL. JEND. SUDIRMAN(NABIRE),  
JL. PERINTIS (NABIRE), JL. TRIKORA (NABIRE), JL. SILIWANGI (NABIRE),  
JL. KRISTINA MARTA (NABIRE), JL. SISINGAMANGARAJA (NABIRE),  
JL. YOS SUDARSO (NABIRE), JL. R.E MARTADINATA (NABIRE),  
BATAS KOTA NABIRE - KIMIBAY, KIMIBAY - LEGARE

Lampiran : 2 (dua).

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- bahwa usaha dan/atau kegiatan Ruas Batas Kota Nabire - Wanggar - Yaur, Ruas Jalan Enarotali - Wagete - Moanemani/Bonemani - Bedudipa - Batas Kota Nabire, Jl. Jend. Sudirman (Nabire), Jl. Perintis (Nabire), Jl. Trikora (Nabire), Jl. Siliwangi (Nabire), Jl. Kristina Marta (Nabire), Jl. Sisingamangaraja (Nabire), Jl. Yos Sudarso (Nabire), Jl. R.E Martadinata (Nabire), Batas Kota Nabire - Kimibay, Kimibay - Legare, termasuk kegiatan wajib menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH);
  - bahwa berdasarkan verifikasi administrasi terhadap kegiatan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Ruas Batas Kota Nabire - Wanggar - Yaur, Ruas Jalan Enarotali - Wagete - Moanemani/Bonemani - Bedudipa - Batas Kota Nabire, Jl. Jend. Sudirman(Nabire), Jl. Perintis (Nabire), Jl. Trikora (Nabire), Jl. Siliwangi (Nabire), Jl. Kristina Marta (Nabire), Jl. Sisingamangaraja (Nabire), Jl. Yos Sudarso (Nabire), Jl. R.E Martadinata (Nabire), Batas Kota Nabire - Kimibay, Kimibay - Legare, dokumen tersebut dinyatakan lengkap secara administrasi;
  - bahwa dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup akibat kegiatan Ruas Batas Kota Nabire - Wanggar - Yaur, Ruas Jalan Enarotali - Wagete - Moanemani/Bonemani - Bedudipa - Batas Kota Nabire, Jl. Jend. Sudirman (Nabire), Jl. Perintis (Nabire), Jl. Trikora (Nabire), Jl. Siliwangi (Nabire), Jl. Kristina Marta (Nabire), Jl. Sisingamangaraja (Nabire), Jl. Yos Sudarso (Nabire), Jl. R.E Martadinata (Nabire), Batas Kota Nabire - Kimibay, Kimibay - Legare, maka perlu disusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH);
  - bahwa...../2

# IZIN LINGKUNGAN

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua tentang Izin Lingkungan Ruas Batas Kota Nabire - Wanggar - Yaur, Ruas Jalan Enarotali - Wagete - Moanemani/Bonemani - Bedudipa - Batas Kota Nabire, Jl. Jend. Sudirman(Nabire), Jl. Perintis (Nabire), Jl. Trikora (Nabire), Jl. Siliwangi (Nabire), Jl. Kristina Marta (Nabire), Jl. Sisngamangaraja (Nabire), Jl. Yos Sudarso (Nabire), Jl. R.E Martadinata (Nabire), Batas Kota Nabire - Kimibay, Kimibay - Legare;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan...../3

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 23);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Dokumen AMDAL;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 23);
17. Keputusan Gubernur Provinsi Irian Jaya Nomor 37 Tahun 2001 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup di Propinsi Irian Jaya;

Memperhatikan : 1. Berita Acara hasil rapat Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Ruas Batas Kota Nabire - Wanggar - Yaur, Ruas Jalan Enarotali - Wagete - Moanemani/Bonemani - Bedudipa - Batas Kota Nabire, Jl. Jend. Sudirman(Nabire), Jl. Perintis (Nabire), Jl. Trikora (Nabire), Jl. Siliwangi (Nabire), Jl. Kristina Marta (Nabire), Jl. Sisingamangaraja (Nabire), Jl. Yos Sudarso (Nabire), Jl. R.E Martadinata (Nabire), Batas Kota Nabire - Kimibay, Kimibay - Legare Nomor 660/37/II-XH/BPLH tanggal 18 Desember 2015.

2. Keputusan...../4

2. Keputusan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua Nomor 113 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Ruas Batas Kota Nabire - Wanggar - Yaur, Ruas Jalan Enarotali - Wagete - Moanemani/Bonemani - Bedudipa - Batas Kota Nabire, Jl. Jend. Sudirman (Nabire), Jl. Perintis (Nabire), Jl. Trikora (Nabire), Jl. Siliwangi (Nabire), Jl. Kristina Marta (Nabire), Jl. Sisingamangaraja (Nabire), Jl. Yos Sudarso (Nabire), Jl. R.E Martadinata (Nabire), Batas Kota Nabire - Kimibay, Kimibay - Legare.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU : Izin Lingkungan Ruas Batas Kota Nabire - Wanggar - Yaur, Ruas Jalan Enarotali - Wagete - Moanemani/Bonemani - Bedudipa - Batas Kota Nabire, Jl. Jend. Sudirman (Nabire), Jl. Perintis (Nabire), Jl. Trikora (Nabire), Jl. Siliwangi (Nabire), Jl. Kristina Marta (Nabire), Jl. Sisingamangaraja (Nabire), Jl. Yos Sudarso (Nabire), Jl. R.E Martadinata (Nabire), Batas Kota Nabire - Kimibay, Kimibay - Legare.
- KEDUA : Memberikan Izin Lingkungan :
- Nama Instansi : BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL X - PERENCANAAN TEKNIS DAN LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
- Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Ruas Jalan dan Jembatan
- Penanggung Jawab : Ir. Osman H. Marbun, M.MT  
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X
- Alamat Kantor : Kompleks Bina Marga Tanah Hitam, Jl. Abe Pantai Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua.
- Lokasi Kegiatan : Kabupaten Nabire, Paniai, Deiyai dan Dogiyai Provinsi Papua
- KETIGA : Ruang lingkup kegiatan mencakup :
- a. Ruas Batas Kota Nabire - Wanggar - Yaur sepanjang 83,104 KM terletak di Kabupaten Nabire. Koordinat titik awal S 03°22'00.1" ,E 135°29'55.5" dan koordinat titik akhir S 03°23'12.0" , E 135°17'49.1". Konstruksi jalan menggunakan konstruksi jenis perkerasan lentur (flexible pavement). Lebar ruas jalan adalah ± 9 meter dan memiliki kondisi fisik baik. Perlengkapan jalan yang terdapat pada ruas jalan adalah rambu dan patok ruas dalam kondisi baik;
  - b. Ruas...../5

- b. Ruas Jalan Enarotali - Wagete - Moanemani/Bonemani-Bedudipa - Batas Kota Nabire sepanjang 279,70 KM melalui Kabupaten Paniai, Deiyai, Dogiyai dan Nabire. Koordinat titik awal S 03°23'49.4", E 135°29'10.2" dan Koordinat titik akhir S 03°55'50.6", E 136°22'17.3". Lebar ruas jalan adalah ± 9 meter dan memiliki kondisi fisik baik. Perlengkapan jalan yang terdapat pada ruas jalan adalah rambu dan patok ruas dalam kondisi baik;
- c. Ruas Jalan Jend. Sudirman, Jln. Perintis, Jln. Trikora, Jln. Siliwangi, Jln. Kristina Marta, Jln Sisingamangaraja, Jln. Yos Sudarso, Jln. R.E Martadinata meliputi 8 (delapan) ruas jalan di Kabupaten Nabire, yaitu :
1. Ruas Jalan Jenderal Sudirman sepanjang 1,84 KM. Koordinat titik awal S 03°22'51.6" ,E 135°30'20.5" dan Koordinat titik akhir S 03°21'57.5", E 135°29'53.7";
  2. Ruas Jalan Perintis sepanjang 3,24 KM. Koordinat titik awal S 03°22'51.6" ,E 135°30'20.5" dan Koordinat titik akhir S 03°21'57.5", E 135°29'01.9";
  3. Ruas Jalan Trikora sepanjang 0,89 KM. Koordinat titik awal S 03°21'42.6" ,E 135°29'33.9" dan Koordinat titik akhir S 03°21'54.6", E 135°29'38.0";
  4. Ruas Jalan Siliwangi sepanjang 0,39 KM. Koordinat titik awal S 03°21'54.7" ,E 135°29'37.6" dan Koordinat titik akhir S 03°21'57.5", E 135°29'26.2";
  5. Ruas Jalan Kristina Marta sepanjang 2,47 KM. Koordinat titik awal S 03°22'16.7" ,E 135°28'45.4" dan Koordinat titik akhir S 03°21'58.3", E 135°29'24.0";
  6. Ruas Jalan Sisingamangaraja sepanjang 0,64 KM. Koordinat titik awal S 03°21'57.5" ,E 135°29'53.7" dan Koordinat titik akhir S 03°21'41.3", E 135°29'47.2";
  7. Ruas Jalan Yos Sudarso sepanjang 1,29 KM. Koordinat titik awal S 03°21'40.2" ,E 135°29'47.5" dan Koordinat titik akhir S 03°21'18.9", E 135°30'22.7";
  8. Ruas Jalan R.E Martadinata sepanjang 3,36 KM. Koordinat titik awal S 03°20'20.2" ,E 135°32'06.0" dan Koordinat titik akhir S 03°21'18.9", E 135°30'22.7".
- Lebar ruas jalan adalah ± 6 meter dan memiliki kondisi fisik baik. Prasarana jalan seperti trotoar dan drainase jalan telah memadai.
- d. Ruas Batas Kota Nabire-Kimibay-Legare meliputi 2 (dua) ruas jalan di Kabupaten Nabire, yaitu :
1. Ruas Batas Kota Nabire-Kimibay sepanjang 17,39 KM.
  2. Ruas Kimibay-Legare sepanjang 47,78 KM.
- Lebar ruas jalan adalah ± 6 meter dan memiliki kondisi fisik baik.
- e. Bagian konstruksi jalan antara lain :
1. Struktur perkerasan jalan;
  2. Bahu jalan dan pemotongan rumput;
  3. Fasilitas pejalan kaki/trotoar;
  4. Fasilitas drainase jalan berupa selokan, saluran air, galian dan timbunan;
  5. Perlengkapan jalan, lereng/talud jalan dan struktur pendukung jalan.

- KEEMPAT : Penanggung jawab usaha dan/atau mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
  - b. mengupayakan aplikasi *Reduce, Reuse, dan Recycle (3R)* terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
  - c. melakukan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat setempat; dan
  - d. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.
- KELIMA : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib :
- a. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
  - b. memiliki izin perlindungan dari pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. menyampaikan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup selama 6 (enam) bulan sekali;
  - d. melaporkan kepada instansi yang menangani lingkungan hidup di provinsi dan kabupaten apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dampak yang telah di sepakati dalam DPLH paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak di ketahui timbulnya dampak lingkungan hidup;
  - e. mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatan oleh sebab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETUJUH : Pemberian izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf b merupakan dasar penerbitan izin pelaksanaan kegiatan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini dapat dibatalkan apabila di temukan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 3 Maret 2016

**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Sesuai dengan aslinya  
DIT. KEPALA BIRO HUKUM



**MAGDALENA MATURBONGS, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19590620 198503 2 008



**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Ketua DPR Papua di Jayapura;
6. Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional X di Jayapura;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua di Jayapura;
8. Kepala BPLH Provinsi Papua di Jayapura;
9. Bupati Nabire di Nabire;
10. Bupati Paniai di Enarotali;
11. Bupati Deiyai di Waghete;
12. Bupati Dogiyai di Kigamani.



#### Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)

Ruas Jalan Batas Kota Nabire – Wanggar – Yaur (83,10 km), Ruas Jalan Enarotali – Wagete – Moanemani/ Bonemani – Bedudipa – Batas Kota Nabire (279,70 km), Jln. Jend. Sudirman (Nabire) (1,84 km), Jln. Perintis (Nabire) (3,24 km), Jln. Trikora (Nabire) (0,89 km), Jln. Siliwangi (Nabire) (0,39 km), Jln. Kristina Marta (Nabire) (2,47 km), Jln. Sisingamangaraja (Nabire) (0,64 km), Jln. Yos Sudarso (Nabire) (1,29 km), Jln. R.E. Martadinata (Nabire) (3,36 km), batas Kota Nabire-Kimibay (17,39 km), dan ruas Jalan Kimibay-Legare (47,78 km)

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan pertolongan-Nya sehingga penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Ruas Jalan Batas Kota Nabire – Wanggar – Yaur (83,10 km), Ruas Jalan Enarotali – Wagete – Moanemani/ Bonemani – Bedudipa – Batas Kota Nabire (279,70 km), Jln. Jend. Sudirman (Nabire) (1,84 km), Jln. Perintis (Nabire) (3,24 km), Jln. Trikora (Nabire) (0,89 km), Jln. Siliwangi (Nabire) (0,39 km), Jln. Kristina Marta (Nabire) (2,47 km), Jln. Sisingamangaraja (Nabire) (0,64 km), Jln. Yos Sudarso (Nabire) (1,29 km), Jln. R.E. Martadinata (Nabire) (3,36 km), batas Kota Nabire-Kimibay (17,39 km), dan ruas Jalan Kimibay-Legare (47,78 km) dengan total panjang ± 442,094 km dapat terselesaikan. Kegiatan ini diperkirakan dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup baik yang bersifat positif maupun negatif.

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Usaha/ Atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/ Atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup, Surat Perintah Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 24/SPRIN/Db/2014 tanggal 21 Juli 2014 sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13/4134/MENLH/KP/12/2013 tentang Arahan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Melalui Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) penanganan ruas jalan sepanjang ± 442,094 km ini, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pelaksana kegiatan dalam upaya pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup dan juga menjadi pedoman bagi rencana kegiatan selanjutnya dengan tetap memperhatikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua dan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penyusunan dokumen ini dapat diselesaikan.

Jayapura, Desember 2015  
Kepala Balai Besar  
Pelaksanaan Jalan Nasional X

  
Ir. Osman H. Marbun, M.MT  
NIP. 19620922 199203 1 004